



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Gedung Aji Baru, 06 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;  
melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Sei Guntung Tengah, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 409/28/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;

*Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sei Guntung Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah kebun milik orang di Jalan Raya KM. 2 RT. 012 RW. 006, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 12 bulan, kemudian tinggal di rumah milik perusahaan PT SSR Talang Jerinjing selama 1 bulan, kemudian balik lagi ke rumah kebun milik orang di Jalan Raya KM. 2 RT. 012 RW. 006, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya KM. 2 RT. 012 RW. 006, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu hingga saat ini;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RHADIT PRATAMA Bin RAHMAD, tempat tanggal lahir di Pematang Reba, 06 Oktober 2012 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekiranya semenjak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - b. Tergugat sering pulang larut malam;
  - c. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, bahkan Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - d. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu pekerjaan/aktifitas Penggugat;

*Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya di rumah dalam waktu beberapa hari bahkan pernah 7 hari tidak pulang ke rumah, diketahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sei Guntung Tengah;

f. Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering mengeluarkan kata – kata yang kasar kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul dinding kamar (*tripleks*) dan melempar Penggugat dengan batako;

g. Tergugat sering mengungkit – unkit kebaikan yang pernah dia lakukan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, seperti ketika Tergugat membantu orang tua Penggugat di kebun yang tidak dapat bayaran apa - apa, dan ketika Tergugat membantu membayar uang arisan mingguan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Desember 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang alasan utama dalam pertengkaran adalah masalah nafkah, yang mana Penggugat merasa tidak sanggup lagi harus terus – menerus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun, ketika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk bekerja, Tergugat selalu mengungkit – unkit kebaikan yang pernah ia lakukan kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat juga terpancing untuk mengungkit – unkit kebaikan yang pernah Penggugat lakukan kepadanya, hingga menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun hidup dalam satu rumah, terhitung sejak bulan Oktober 2019;

b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat

c. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

*Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

9. Bahwa adapun tujuan Penggugat selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat yang bernama RHADIT PRATAMA Bin RAHMAD, tempat tanggal lahir di Pematang Reba, 06 Oktober 2012;

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhonah* (pemeliharaan) adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut pada poin 9 (sembilan) masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Tergugat bukanlah orang tua yang baik dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mental anak ke arah yang negative sehingga anak menjadi anak yang nakal;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas milik sendiri dan dianggap memiliki penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RHADIT PRATAMA Bin RAHMAD, tempat tanggal lahir di Pematang Reba, 06 Oktober 2012;
- 4) Menetapkan biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 6) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Desember 2019 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 11 Desember 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt. pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt. pada tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. tanggal 11 Desember 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA. Rgt, dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elpitria, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

*Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elpitria, S.H.I., M.H**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	
2. Biaya Proses	Rp	30.000,00
		50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	
		20.000,00
4. Redaksi	Rp	
		10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	196.000,00
		0

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt